

PERBANDINGAN BUNGA DAN BAGI HASIL DARI SUDUT PANDANG BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

Aida Nahar dan Ali Sofwan

Abstract

Bank sebagai lembaga *intermediary*, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Alokasi dana terpenting bagi kegiatan perbankan adalah alokasi dana pinjaman yang dikenal dengan istilah kredit bagi bank berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan antara kredit dengan pembiayaan terletak pada keuntungan yang diharapkan.

Keywords : Suku Bunga, Bank Konvensional, Bank Syariah

Latar Belakang

Bank pada prinsipnya merupakan lembaga *intermediary*. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Pada bank konvensional semua transaksi baik penghimpunan dana maupun penyalurannya hanya menggunakan satu instrumen yaitu bunga. Dalam menghimpun dana, bank akan memberikan bunga kepada nasabah. Sebaliknya dalam penyaluran dana, bank akan menerima bunga dari debitur.

Dalam perspektif ekonomi para ahli pendukung bunga pun berbeda pendapat tentang mengapa bunga dibayarkan. Teori pendukung bunga tersebut, misalnya teori *abstinence* dan teori nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa kini.

Bagi bank syariah tentu saja berbeda. Bunga jelas tidak digunakan karena termasuk larangan. Dalam perbankan syariah terdapat lima prinsip dasar dalam melakukan transaksi, yaitu prinsip titipan atau simpanan (*depository*), prinsip bagi hasil (*profit sharing*), prinsip jual beli (*sale and purchase*), prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), dan prinsip jasa (*fee-based services*).

Pelarangan bunga atau riba sebenarnya bukan hanya masalah umat Islam, tetapi juga pada umat Yahudi dan Kristiani. Dalam Perjanjian Lama (*old testament*) maupun Undang – Undang Talmud bangsa Yahudi, pelarangan bunga tercantum secara jelas, antara lain dalam Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 35 ayat 36-37, Kitab *Exodus* (keluaran) pasal 22 ayat 25 dan Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 35 ayat 7. Demikian juga bagi Umat Kristiani dengan merujuk pada Kitab Perjanjian Lama, dalam Lukas 6 ; 34 – 35 para pendeta pada masa awal Kristen melarang pengambilan bunga. (Satyo, Ummu Izza ; 2000)

Untuk itu diperlukan suatu kajian mendalam akan perbandingan bunga dan bagi hasil. Perbedaan di sini bukan untuk memperbandingkan akan dua hal, bunga dan bagi hasil dari satu sisi serta bank pola konvensional dan pola syari'ah pada sisi lain. Akan tetapi perbedaan di sini lebih dimaksudkan untuk mengenal lebih dalam eksistensi bunga dan bagi hasil dari satu sisi serta bank konvensional dan bank syari'ah pada sisi lain serta bagaimana aplikasinya di lapangan.